



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN *CO-BRANDING*
UNTUK PRODUK KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Kabupaten Temanggung perlu mendapatkan pengakuan, dukungan, perlindungan dan kepastian hukum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengakuan, dukungan, perlindungan dan kepastian hukum diperlukan penggunaan *Co-Branding*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *Co-Branding* untuk Produk Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN *CO-BRANDING* UNTUK PRODUK KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang menangani bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan/atau kebudayaan.
6. Co-branding adalah tanda dan/atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di Daerah
7. *TEMANGGUNGPLUS* adalah tanda dan/atau ciri produk Daerah yang terdiri dari unsur Gunung Sindoro-Sumbing, daun tembakau, biji kopi, dan kata *TEMANGGUNGPLUS*.
8. *100%TEMANGGUNG* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan/atau produk Daerah yang terdiri dari unsur Gunung Sindoro-Sumbing, daun tembakau, biji kopi, gambar dua tangan terbuka, dan kata *100%TEMANGGUNG*.
9. *TEMANGGUNGTRADITION* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan ciri pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah yang terdiri dari unsur gunung sindoro sumbing, daun tembakau, biji kopi, gambar jaran kerinci, dan kata *TEMANGGUNGTRADITION*.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Orang adalah anggota masyarakat Daerah.
12. Komunitas adalah kelompok orang yang kesemuanya anggota masyarakat Daerah.
13. Standarisasi produk adalah suatu sistem standarisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lisensi adalah proses pemberian izin *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* terhadap produk Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.
15. Produk adalah segala macam hasil olah pikir manusia berupa hasil pertanian, alam, olahan, kerajinan, dan industri di Daerah.
16. Pengetahuan tradisional adalah segala macam hasil olah pikir manusia berupa produk dan atau proses yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan menjadi ciri khas Daerah.
17. Ekspresi budaya tradisional adalah segala macam hasil olah pikir manusia dalam bidang seni yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan menjadi ciri khas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan jaminan mutu dan daya saing produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah;
 - b. meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat di dalam negeri dan luar negeri;
 - c. memberikan perlindungan hukum dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat;
 - d. memberikan identitas pada produk, pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas Daerah berdasarkan nama Daerah;
 - e. membangun kemandirian usaha di Daerah; dan
 - f. melestarikan budaya khas Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. makna dan arti tanda;
- b. kepemilikan tanda;
- c. fungsi pengetahuan tradisional

g. promosi dan sanksi penggunaan tanda.

BAB IV MAKNA DAN ARTI

Pasal 4

Makna dan arti tanda *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEMILIKAN TANDA

Pasal 5

- (1). Tanda *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* merupakan merek terdaftar sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Hak eksklusif atas tanda *TEMANGGUNGPLUS*, *100%TEMANGGUNG* dan *TEMANGGUNGTRADITION* dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) *TEMANGGUNGPLUS* untuk memberikan tanda dan ciri produk yang menggunakan bahan baku dari luar Daerah dan proses produksi atau pengolahan di Daerah.
- (2) *100% TEMANGGUNG* untuk memberikan tanda dan ciri produk yang menggunakan bahan baku, proses produksi atau pengolahan dari Daerah.
- (3) *TEMANGGUNGTRADITION* untuk memberikan tanda dan ciri seni tradisi khas Daerah.

BAB VII PENGAJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan disampaikan kepada SKPD.
- (2) Dalam jangka waktu 12 hari kerja dari tanggal permohonan diterima, harus memutuskan permohonan.
- (3) Apabila permohonan ditolak, maka harus diberitahukan secara tertulis dan diberikan alasannya.
- (4) Permohonan yang diterima dapat diterbitkan Sertifikat Lisensi.
- (5) Tata Cara penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perpanjangan lisensi dilakukan dengan cara permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa lisensi berakhir.
- (3) Proses perpanjangan lisensi wajib diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1). Perusahaan, orang dan/atau komunitas yang menerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban untuk:
 - a. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produk atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional yang dimohonkan;
 - b. memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada SKPD; dan
 - c. melakukan promosi secara terus menerus dalam menjalankan kegiatan usaha atau pemanfaatan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional khas.

Pasal 10

- (1) Perusahaan, orang atau komunitas yang memiliki lisensi tidak diperbolehkan memindahtangankan/mengalihkan lisensi yang diperolehnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahtanganan/pengalihan lisensi hanya dapat dilakukan terhadap Perusahaan, orang atau komunitas yang berdomisili di Daerah.

Pasal 11

Perusahaan, orang atau komunitas bertanggung jawab untuk menjaga mutu produk sesuai dengan standarisasi produk atau kekhasan yang dijadikan persyaratan guna memperoleh lisensi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). SKPD yang menerbitkan sertifikat lisensi wajib melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi.
- (2). Tim pelaksana kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 13

- (1) SKPD dalam setiap kegiatannya wajib untuk melakukan sosialisasi atas

- (3) Upaya sosialisasi dan promosi dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Masyarakat di Daerah dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan inisiasi, sosialisasi, promosi pengawasan dan/atau pengaduan atas penggunaan Co-Branding.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran secara lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan lisensi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **1 Desember 2016**



BUPATI TEMANGGUNG,

Bambang Sukarno
BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **1 Desember 2016**

